



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2020/PA. Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 bin PONIRAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Letjen Sutoyo li/35-A Rt 003 Rw 007, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2 binti KARJONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Letjen Sutoyo li/35-A Rt 003 Rw 007, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo li/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara nomor 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 4734/49/VI/06, Tanggal 18 Juni 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun (ba'da dhukul) sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yaitu di Kelurahan Tinalan sebagaimana identitas dalam permohonan diatas dan hingga sekarang (14 tahun lamanya) belum dikaruniai seorang anakpun.
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 di Kediri telah lahir seorang anak perempuan bernama KEYNARA KENES HERLIANA dari pasangan suami isteri bernama JUMAIN dan SRI WAHYUNI, anak tersebut adalah sebagai anak kandung yang keempat.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk meminta anak tersebut sebagai anak angkat untuk dirawat dan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri dan orang tua kandungnya tidak berkeberatan untuk memberikan anak tersebut kepada Para Pemohon karena beban ekonomi menjadi semakin berat dengan kelahiran anak tersebut. Segala biaya persalinan dan pengurusan akta kelahiran anak tersebut juga telah ditanggung oleh Para Pemohon.
5. Bahwa Para Pemohon dengan ibu kandung dari anak tersebut (SRI WAHYUNI) tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup mensejahterakan anak tersebut dan akan merawat dan mengasuh serta membesarkannya sebagaimana anak kandung sendiri, dimana Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxxxx (pertukangan) sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan percetakan.

Hlm. 2 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak tersebut setelah lahir beberapa hari kemudian (awal bulan Pebruari 2020) telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sudah dirawat dan diasuh dengan baik selama kurang lebih 6 bulan di rumah kediaman Para Pemohon dan telah tumbuh sebagai bayi yang sehat hingga sekarang.

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah untuk merawat, mengasuh dan mensejahterakan anak tersebut hingga dewasa serta agar pengangkatan anak tersebut disahkan secara hukum oleh pengadilan sehingga mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai hukum anak perempuan bernama KEYNARA KENES HERLIANA , lahir di Kediri tanggal 16 Januari 2020 adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon mengemukakan bahwa Para Pemohon mampu untuk membiayai dan merawat

Hlm. 3 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kelangsungan hidup anak angkatnya mengingat saat ini Para Pemohon bekerja sebagai swasta, selain itu Para Pemohon juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua anak angkat Para Pemohon yang bernama JUMAIN dan SRI WAHYUNI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat anaknya;
- Bahwa benar KEYNARA KENES HERLIANA adalah anak kandungnya ;
- Bahwa mereka bekerja serabutan;
- Bahwa, mereka tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa, yang mereka sudah yakin bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh Par Pemohon karena Para Pemohon lebih mapan ekonominya, dimana keduanya bekerja sebagai swasta dan termasuk keluarga yang harmonis ;
- Bahwa, mereka sudah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk merawat anak tersebut layak nya anak kandungnya sendiri ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571031306780001, tanggal 19-07-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034410800001, tanggal 16-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Hlm. 4 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Asli Kartu Keluarga Nomor: 3571031804080051, tanggal 19-09-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
- d. Fotokopi Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 4734/49/VI/'06 tanggal 18 Juni 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
- e. Fotokopi Asli kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-10022020-0015 tanggal 11-02-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
- f. Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010203840014, tanggal 18-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
- g. Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571016608890005, tanggal 19-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
- h. Fotokopi Asli Kartu Keluarga Nomor: 3571011305090004, tanggal 12-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
- i. Fotokopi Asli Surat Nikah Nomor: 602/29/VIII/2008, tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
- j. Fotokopi Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 05 Pebruari 2020, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

Hlm. 5 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan JUMAIN dan SRI WAHYUNI adalah orang tua kandung dari KEYNARA KENES HERLIANA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2006 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II tinggal di Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadikan KEYNARA KENES HERLIANA sebagai anak angkat, memang sejak 3 hari lahir sudah diasuh oleh mereka bahkan biaya melahirkan ditanggung oleh Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa KEYNARA KENES HERLIANA adalah anak kandung dari JUMAIN dan SRI WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon I bekerja di xxxxxxxxxx dan mempunyai ekonomi yang mapan;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak tersebut menyerahkan dengan tulus iklas tanpa imbalan apapun karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hlm. 6 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan JUMAIN dan SRI WAHYUNI adalah orang tua kandung dari KEYNARA KENES HERLIANA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2006 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II tinggal di Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadikan KEYNARA KENES HERLIANA sebagai anak angkat, memang sejak 3 hari lahir sudah diasuh oleh mereka bahkan biaya melahirkan ditanggung oleh Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa KEYNARA KENES HERLIANA adalah anak kandung dari JUMAIN dan SRI WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon I bekerja di xxxxxxxxxx dan mempunyai ekonomi yang mapan;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak tersebut menyerahkan dengan tulus ihlas tanpa imbalan apapun karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA anak dari pasangan suami istri JUMAIN dan SRI WAHYUNI yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 adalah dokumen/surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang atau setidaknya telah diketahui oleh Pejabat yang berwenagn dan antara bukti satu dengan lainnya saling berkaitan, bukti-bukti telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri dan, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan P.4, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hlm. 8 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA adalah anak kandung JUMAIN dan SRI WAHYUNI pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9, maka terbukti menurut hukum bahwa JUMAIN dan SRI WAHYUNI telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.10, memberi bukti bahwa JUMAIN dan SRI WAHYUNI telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengangkatan anak disamping harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam juga harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang petunjuk dan persyaratan permohonan pengangkatan anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan (Penetapan) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan (Penetapan) Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I dan pemohon II dengan agama yang dianut calon anak angkat dalam hal ini orang tua calon anak angkat adalah sama yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama KEYNARA KENES HERLIANA sejak 3 hari setelah kelahirannya 16 Januari 2020 dan anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, KEYNARA KENES HERLIANA sejak bayi sudah diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan xxxxxxxxxx dengan penghasilan cukup sehingga yang bersangkutan mampu secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut ;
- Bahwa, kedua orang tua KEYNARA KENES HERLIANA tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan

Hlm. 10 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;

- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Hlm. 11 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama KEYNARA KENES HERLIANA bin JUMAIN yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Januari 2020 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka terjadi status hukum baru, sebagai berikut:

1. Bahwa KEYNARA KENES HERLIANA binti JUMAIN adalah menjadi anak angkat sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah menjadi orang tua angkat sah dari KEYNARA KENES HERLIANA binti JUMAIN;

Menimbang, bahwa setelah disahkannya pengangkatan anak ini, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran anak dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYNARA KENES HERLIANA binti JUMAIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama: KEYNARA KENES HERLIANA binti JUMAIN yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Januari 2020 ;
3. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki yang bernama: KEYNARA KENES HERLIANA binti JUMAIN;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom, SH,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya;

KETUA MAJELIS

MULYADI, S.Ag

Hlm. 13 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MISWAN, S.H

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGANTI

DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom, SH,M.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 20.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Put. 0098/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)